

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**


##### **1. Prosedur pengaturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Pada dasarnya yang dimaksud dengan pengadaan barang dan jasa adalah sebuah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau instansi guna menunjang kegiatan dalam perusahaan atau instansi tersebut. Apabila itu adalah instansi pemerintahan, maka biaya pengadaan Barang/Jasa sepenuhnya diambil dari APBN/APBD. Hal yang sama juga tercantum dalam Peraturan Presiden RI No 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pengadaan Barang/ Jasa menurut Sutedi dalam bukunya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya. Berdasarkan kedua pernyataan diatas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai pengertian dari pengadaan barang dan jasa, yaitu merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Kementrian/ Lembaga/ SKPD/ Institusi dalam memperoleh Barang/Jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD dan menggunakan metode tertentu agar tercapai kesepakatan antara penyedia dan pengguna barang dan jasa.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang / jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010



Gambar 1 Garis Besar Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah . Sumber LKPP

Dalam pengadaan jasa konstruksi, pengaturan hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa jasa onstruksi merupakan salah satu problematika dalam perkembangan hukum di Indonesia yang menuntut keteraturan hukum dikarenakan kompleksitas persoalannya. Persoalan-persoalan yang kompleks tersebut menyangkut peranan berbagai subjek hukum dalam proses pelaksanaan jasa konstruksi. Kecenderungan untuk melakukan penyimpangan di dalam persoalan jasa konstruksi atau pada proyek proyek pengadaan barang dan jasa di Indonesia menjadi sesuatu yang patut dicermati. Selain itu penguasaan hukum yang tepat dalam penyelesaian sengketa jasa konstruksi menjadi titik tolak utama bagaimana penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim di Indonesia menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi. Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah harus patuh terhadap

aturan sehubungan dimungkinkan terjadi penyimpangan atau dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan. Perencanaan di dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah merupakan kegiatan yang vital, sebab perencanaan yang baik menjadi penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dalam proses pemilihan pekerjaan konstruksi Pekerjaan Peningkatan Jl Bawal CS Tahun 2019 yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Tegal dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal telah mengacu ketentuan Peraturan Presiden RI No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Tahapan Pemilihan untuk tender Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jl Bawal CS dengan pascakualifikasi metode satu file sesuai dengan pasal 45 ayat 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 meliputi:

- a. Pengumuman Tender;
- b. Pendaftaran dan pengunduhan dokumen;
- c. Pemberian penjelasan dan apabila diperlukan dilakukan peninjauan lapangan;
- d. Penyampaian dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran yang terdiri atas dokumen penawaran administrasi, teknis, harga;
- e. Pembukaan dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi;
- f. Evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi;

- g. Pembuktian kualifikasi;
- h. Penetapan dan pengumuman pemenang;
- i. Masa sanggah;
- j. Masa sanggah banding; dan
- k. Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK

Dokumen Pemilihan Nomor: 5.2/PUPR/V/2019 tanggal 06 Mei 2019 Pekerjaan Peningkatan Jl Bawal CS Tahun Anggaran 2019 yang disusun oleh Pokja Pemilihan Pekerjaan Peningkatan Jl Bawal CS Tahun Anggaran 2019 telah berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Konstruksi Melalui Penyedia.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 yang diundangkan pada tanggal 25 Maret 2019 menjadi acuan bagi Pokja Pemilihan Pekerjaan Peningkatan Jl Bawal CS Tahun Anggaran 2019. Artinya dari sejak 2 bulan berjalan di undangkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 yaitu pada tanggal 25 Maret 2019 ketentuan tersebut berlaku.

Ketentuan pemaketan jasa konstruksi dalam regulasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019

tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Konstruksi Melalui Penyedia disebutkan yaitu Pemaketan Pekerjaan Konstruksi untuk:<sup>78</sup>

- a. nilai HPS sampai dengan Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil;
- b. nilai HPS di atas Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah; atau
- c. nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha besar.

Namun dalam ketentuan regulasi sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 31 /PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi menyebutkan bahwa paket pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dipersyaratkan hanya untuk pelaksana konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah yang kemampuan dasarnya (KD) memenuhi syarat. Dapat disimpulkan bahwa ketentuan nilai pemaketan jasa konstruksi mengalami perubahan jenjang nilai. Pada regulasi sebelumnya yakni Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 31 /PRT/M/2015 untuk nilai Paket Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dipersyaratkan hanya untuk pelaksana konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah,

---

<sup>78</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019

dan untuk ketentuan regulasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 bahwa nilai HPS diatas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk penyedia jasa pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah.

Pokja pemilihan dalam menentukan syarat kualifikasi Penyedia Pekerjaan Peningkatan Jl Bawal CS Tahun Anggaran 2019 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 4.609.210.000,- (empat milyar enam ratus sembilan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan mempersyaratkan kualifikasi penyedia kecil dan menengah. Dalam regulasi sebelumnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 31 /PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum disebutkan bahwa untuk pekerjaan konstruksi pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dipersyaratkan hanya untuk pelaksana konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah yang kemampuan dasarnya (KD) memenuhi syarat. Hal tersebut dilakukan oleh Pokja Pemilihan dengan pertimbangan bahwa ketentuan yang mengatur tersebut masih dalam masa transisi, artinya hal baru mengenai ketentuan jenjang nilai dalam penentuan syarat kualifikasi penyedia. Dan pertimbangan peralatan utama dan tingkat kesulitan pekerjaan yang akan ditenderkan tidak dapat dipenuhi/dilaksanakan oleh Penyedia jasa kualifikasi kecil. Hal tersebut sesuai dengan pasal 21 point 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor

07/PRT/M/2019. Dalam Pasal 21 Point 4 bahwa dalam pemaketan pekerjaan konstruksi dapat dikerjakan oleh penyedia jasa pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi 1 (satu) tingkat di atasnya apabila:

- a. Tender gagal karena tidak ada Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau huruf b yang mendaftar; dan/atau
- b. Peralatan utama dan tingkat kesulitan pekerjaan yang akan ditenderkan tidak dapat dipenuhi/dilaksanakan oleh Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau huruf b.

Dokumen Pemilihan Nomor : 5.2/PUPR/V/2019 tanggal 06 Mei 2019 Pekerjaan Peningkatan Jl Bawal CS Tahun Anggaran 2019 yang disusun oleh Pokja Pemilihan Pekerjaan Peningkatan Jl Bawal CS Tahun Anggaran 2019 menggunakan standar dokumen pemilihan jasa konstruksi metode tender pascakualifikasi satu file sistem harga terendah, kontrak gabungan lumsom dan harga satuan sebagaimana dalam lampiran 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Konstruksi Melalui Penyedia.

Pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 tender secara elektronik Pekerjaan Peningkatan Jl. Bawal CS Tahun Anggaran 2019 yang berasal dari dana APBD 2019 Kota Tegal diumumkan dan dibuka untuk umum melalui portal <http://lpse.kotategal.go.id> oleh Pokja Pemilihan Peningkatan Jl Bawal CS yang di bentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tegal nomor 050/483 tanggal 25 April 2019 dengan kode tender 545048, nilai pagu

anggaran sebesar Rp. 4.609.210.000,- (empat milyar enam ratus sembilan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 4.609.109.618.81,- (empat milyar enam ratus sembilan juta seratus sembilan ribu delapan puluh satu rupiah ).

Pemberian penjelasan pekerjaan dilaksanakan secara online melalui portal <http://lpse.kotategal.go.id>. Pokja Pemilihan melakukan penjelasan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditentukan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 dan dituangkan dengan Berita Acara Pemberian Penjelasan Pemilihan Dokumen Nomor 5.3/PUPR/V/2019 dan jadwal pembukaan penawaran tanggal 13 Mei 2019. Pokja Pemilihan melakukan pembukaan penawaran sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Sehubungan tidak ada yang memasukan dokumen penawaran maka Tender Gagal, hal tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Tender Nomor 05.4/PUPR/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 dan Berita Acara Tender Gagal Nomor 05.4/PUPR/V/2019.

Pokja Pemilihan melaksanakan Tender Ulang tanggal 13 Mei 2019 dengan menginformasikan dan dibuka untuk umum melalui portal <http://lpse.kotategal.go.id>.

Dengan beberapa kriteria pekerjaan yang telah ditetapkan dalam pasal 21 Point 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 sehingga Pokja Pemilihan telah menetapkan untuk kriteria kualifikasi calon penyedia jasa paket pekerjaan Peningkatan Jl Bawal CS yaitu kualifikasi kecil dan menengah. Hal ini menurut penulis bahwa Pokja Pemilihan dalam menentukan kriteria persyaratan kualifikasi telah berpedoman kepada



ketentuan yang berlaku. Pokja Pemilihan dan Pejabat Pembuat Komitmen yang dalam hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal selaku Pengguna Anggaran merupakan Pejabat Negara yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah pelaku pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, pelaku pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjalankan tugasnya tersebut dengan membuat suatu kebijakan Tata Usaha Negara di bidang Pengadaan Barang/Jasa, sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan suatu tindakan Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa benar berdasarkan pasal 21 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019, nilai HPS sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil. Akan tetapi masih dalam peraturan yang sama pada pasal 21 ayat (4) menyebutkan bahwa, pemaketan dapat dikerjakan oleh Penyedia jasa pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi 1 (satu) tingkat di atasnya apabila:

- a. Tender gagal karena tidak ada Penyedia jasa yang mendaftar; dan/atau
- b. Peralatan utama dan tingkat kesulitan pekerjaan yang akan ditenderkan tidak dapat dipenuhi/dilaksanakan oleh Penyedia jasa.

Pokja Pemilihan telah melaksanakan pembukaan penawaran pada tanggal 13 Mei 2019 akan tetapi gagal karena tidak ada yang memasukkan penawaran sampai batas waktu berakhir, hasil pelaksanaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Tender Nomor 05.4/PUPR/V/2019 dan Berita Acara Tender Gagal Nomor 05.4/PUPR/V/2019. Setelah tender gagal, Pokja Pemilihan melakukan tender ulang dengan mempersyaratkan kualifikasi penyedia kecil dan penyedia menengah. Hal ini sesuai dengan peraturan diatas yang menyatakan bahwa Pokja Pemilihan dapat memilih penyedia jasa pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi 1 (satu) tingkat di atasnya dalam tender ulang. Pemberian Penjelasan Ulang pekerjaan dilaksanakan secara online melalui portal <http://lpse.kotategal.go.id>. Pokja Pemilihan melakukan penjelasan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditentukan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 dengan Berita Acara Pemberian Penjelasan Pemilihan Dokumen Nomor : 5.3/PUPR/V/2019. Jadwal pembukaan penawaran tender ulang tanggal 29 Mei 2019 Pokja Pemilihan melakukan pembukaan penawaran sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pokja Pemilihan melakukan pembukaan dokumen penawaran ulang terhadap 9 Peserta yang memasukan dokumen penawaran dari 40 Peserta yang mendaftar yaitu :

No	Peserta Tender	Harga Penawaran
1	PT. Nisajana Hasna Rizqy	Rp 4.020.102.177,70
2	PT.Tirta Yasa	Rp 4.103.434.077,60
3	PT. Fanidita Sarana	Rp 4.108.646.113,00
4	PT.Saka Pilar Utama	Rp 4.150.289.570,59
5	PT.Putra Kalimantan Mandiri	Rp 4.355.455.735,73
6	PT. Karya Manunggal Jaya Lestari	Rp 3.677.257.142,57

7	PT. Budikarya Tama Intiarta	Rp 4.365.350.000,00
8	PT. Indonesia Karya Persada	Rp 4.444.000.000,00
9	CV. Istana Serasi	Rp 4.415.400.000,00

Jadwal evaluasi dokumen penawaran ulang mulai tanggal 29 Mei 2019 s/d tanggal 12 Juni 2019 Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran ulang terhadap peserta yang memasukan dokumen penawaran pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 dengan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 5.5/DPUPR/VI/2019 terhadap 9 jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran. Pokja Pemilihan dalam melakukan evaluasi penawaran ulang sesuai dengan pasal 67 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 dengan tahapan :

- a. koreksi aritmatik;
- b. evaluasi administrasi;
- c. evaluasi teknis; dan
- d. evaluasi harga

Tahapan evaluasi penawaran sebagaimana di tuangkan dalam Berita Acara Nomor: 5.5/DPUPR/VI/2019 tanggal 14 Juni sebagai berikut :

- a. Koreksi Aritmatika

Koreksi aritmatik dilakukan secara otomatis menggunakan sistem pengadaan secara elektronik dengan hasil sebagai berikut :

No	Peserta Tender	Harga Penawaran	Harga Penawaran Terkoreksi
1	PT. Nisajana Hasna Rizqy	Rp 4.020.102.177,70	Rp 4.020.102.177,70
2	PT.Tirta Yasa	Rp 4.103.434.077,60	Rp 4.103.434.077,60
3	PT. Fanidita Sarana	Rp 4.108.646.113,00	Rp 4.108.646.113,00
4	PT.Saka Pilar Utama	Rp 4.150.289.570,59	Rp 4.150.289.570,59
5	PT.Putra Kalimantan Mandiri	Rp 4.355.455.735,73	Rp 4.355.455.735,73
6	PT. Karya Manunggal Jaya Lestari	Rp 3.677.257.142,57	Rp 3.677.257.142,57
7	PT. Budikarya Tama Intiarta	Rp 4.365.350.000,00	Rp 4.365.350.000,00
8	PT. Indonesia Karya Persada	Rp 4.444.000.000,00	Rp 4.444.000.000,00
9	CV. Istana Serasi	Rp 4.415.400.000,00	Rp 4.415.400.000,00

b. Evaluasi Administrasi

Evaluasi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan pemenuhan dokumen penawaran administrasi sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dengan hasil sebagai berikut :

No	Peserta Tender	Hasil Evaluasi Administrasi	Keterangan
1	PT.Saka Pilar Utama	Lulus	
2	PT.Putra Kalimantan Mandiri	Lulus	
3	PT. Nisajana Hasna Rizqy	Lulus	
4	PT. Fanidita Sarana	Lulus	
5	PT. Karya Manunggal Jaya Lestari	Lulus	
6	PT.Tirta Yasa	Lulus	
7	PT. Budikarya Tama Intiarta	Lulus	
8	PT. Indonesia Karya Persada	Lulus	
9	CV. Istana Serasi	Lulus	

c. Evaluasi Kualifikasi

Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi yang disampaikan (diunggah) oleh peserta melalui form elektronik isian kualifikasi dalam aplikasi SPSE atau pada fasilitas upload data kualifikasi lainnya. Evaluasi kualifikasi menggunakan sistem gugur. Evaluasi kualifikasi dapat dilakukan bersamaan dengan tahapan Evaluasi Penawaran. Hasil evaluasi kualifikasi sebagai berikut:

No	Peserta Tender	Hasil Evaluasi Kualifikasi	Keterangan
1	PT.Saka Pilar Utama	Lulus	-
2	PT.Putra Kalimantan Mandiri	Lulus	-
3	PT. Nisajana Hasna Rizqy	Lulus	-
4	PT. Fanidita Sarana	Lulus	-
5	PT. Karya Manunggal Jaya Lestari	Lulus	-
6	PT.Tirta Yasa	Lulus	-
7	PT. Budikarya Tama Intiarta	Lulus	-
8	PT. Indonesia Karya Persada	Lulus	-
9	CV. Istana Serasi	Lulus	-

#### d. Evaluasi Teknis

Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi . Unsur -unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan dengan hasil sebagai berikut :

No	Peserta Tender	Hasil Evaluasi Teknis	Keterangan
1	PT.Saka Pilar Utama	Lulus	-
2	PT.Putra Kalimantan Mandiri	Tidak Lulus	Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak menggambarkan penyelesaian

No	Peserta Tender	Hasil Evaluasi Teknis	Keterangan
			pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama
3	PT. Nisajana Hasna Rizqy	Lulus	-
4	PT. Fanidita Sarana	Lulus	-
5	PT. Karya Manunggal Jaya Lestari	Tidak Lulus	Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak menggambarkan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama
6	PT.Tirta Yasa	Lulus	-
7	PT. Budikarya Tama Intiarta	Tidak Lulus	Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak menggambarkan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama
8	PT. Indonesia Karya Persada	Tidak Lulus	Dokumen Penawaran tidak dilanjutkan ke tahap evaluasi Teknis dikarenakan sudah mendapatkan 3

No	Peserta Tender	Hasil Evaluasi Teknis	Keterangan
9	CV. Istana Serasi	Lulus	penawar terendah Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak menggambarkan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan

e. Evaluasi Harga

Metode 1 (satu) file digunakan untuk tender yang menggunakan metode evaluasi harga terendah sistem gugur. Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga.yaitu :

No	Peserta Tender	Hasil Evaluasi Harga	Harga Penawaran Terkoreksi
1	PT. Nisajana Hasna Rizqy	Lulus	Rp 4.020.102.177,70
2	PT.Tirta Yasa	Lulus	Rp 4.103.434.077,60
3	PT. Fanidita Sarana	Lulus	Rp 4.108.646.113,00
4	PT.Saka Pilar Utama	Lulus	Rp 4.150.289.570,59

f. Pembuktian Kualifikasi

Pokja Pemilihan melakukan tahapan pembuktian kualifikasi terhadap Calon Pemenang yang dituangkan dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 05.6.1 /DPUPR/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 sesuai dengan Ketentuan Pasal 59

ayat 5 dan 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 dengan hasil sebagai berikut :

No	Peserta Tender	Hasil Pembuktian Kualifikasi	Keterangan
1	PT. Nisajana Hasna Rizqy	Lulus	-
2	PT.Tirta Yasa	Lulus	-
3	PT. Fanidita Sarana	Lulus	-
4	PT.Saka Pilar Utama	-	Tidak dilakukan Pembuktian Kualifikasi dikarenakan sudah mendapatkan 3 penawar terendah

g. Penetapan Pemenang Tender

Pokja Pemilihan melakukan tahapan penetapan pemenang terhadap Calon Pemenang yang dilakukan secara sistem aplikasi SPSE ver 4.3 yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor: 5.6.4 /DPUPR/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019.

h. Pengumuman Pemenang Tender

Pokja Pemilihan melakukan tahapan pengumuman pemenang terhadap calon pemenang yang dilakukan secara sistem aplikasi SPSE ver 4.3 tanggal 17 Juni 2019. Dan sesuai dengan ketentuan bagi peserta tender yang akan menyampaikan sanggahan dapat dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SPSE.



i. Sanggah

Peserta yang menyampaikan dokumen penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dalam hal menemukan

- a. Kesalahan dalam melakukan evaluasi;
- b. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang - undangan dibidang pengadaan Barang/Jasa pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan;
- c. Rekayasa atau persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat, dan/atau,
- d. Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, dan/atau PA/KPA.

Pengajuan sanggah dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman. Sanggah dijawab oleh Pokja Pemilihan melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik. Jawaban sanggah diberikan melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah

Pada tanggal 18 Juni 2018 ada sanggahan dari peserta tender yaitu CV Istana Serasi dengan nomor surat : 02/IS/VI/2019 melalui aplikasi SPSE ver 4.3. oleh Pokja Pemilihan dinyatakan salah / tidak terima, materi isi sanggah dari CV Istana Serasi yang pada pokok isinya adalah :

1. Pokja Pemilihan telah melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 tidak

menggunakan Peraturan Menteri ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen pemilihan Jasa Konstruksi melalui Penyedia seperti yang diamanatkan Pasal 3 ayat 4.

2. Pokja Pemilihan telah melakukan kekeliruan dalam menentukan syarat Tender Ulang : Tidak ada Berita Acara Tender Gagal, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 Pasal 21 ayat 4 huruf a atau huruf b, dan Pasal 89.
3. Pokja Pemilihan telah melakukan kekeliruan / kerancuan dalam menentukan syarat kualifikasi perusahaan yaitu kualifikasi kecil atau menengah klasifikasi bangunan sipil subklasifikasi pelaksana untuk konstruksi jalan raya kecuali jalan layang, jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara SI003 yang masih berlaku. Sesuai Pasal 21 ayat 3 huruf (a) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 Pemaketan Pekerjaan Konstruksi untuk: nilai HPS sampai dengan Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil.
4. Pokja Pemilihan mensyaratkan Persyaratan Tender yang bukan untuk Perusahaan dengan kualifikasi kecil, antara lain
  - a. Personel Manajerial dengan kualifikasi Ahli Muda dan Ahli Madya.
  - b. Mensyaratkan peralatan Batching Plant dan Aspal Mixing Plant milik sendiri, sedangkan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 Pasal 21 ayat 4 huruf a atau huruf b, dan Pasal 89 ada 3 opsi, antara lain :
    1. Milik sendiri dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan.
    2. Sewa Beli dilakukan terhadap bukti pembayaran Sewa Beli.
    3. Sewa dilakukan terhadap kebenaran surat perjanjian sewa.

Bahwa masa sanggah kualifikasi terhitung 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi, dan jawaban sanggah disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah masa sanggah kualifikasi berakhir hal tersebut sesuai dengan pasal 46 ayat 1 huruf i Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019.

Pokja Pemilihan menjawab sanggah yang masuk melalui aplikasi SPSE ver 4.3 pada tanggal 26 Juni 2016. Jawaban Pokja Pemilihan terhadap Sanggah dari peserta tender yaitu CV Istana Serasi yang pada pokok intinya berisi :

1. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor :5.4/PUPR/V/2019 tanggal 12 Mei 2019, tidak ada peserta yang memasukkan penawaran maka Pokja Pemilihan menyatakan bahwa proses tender dinyatakan sebagai tender gagal, dan akan dilakukan tender ulang;
2. Dalam menentukan persyaratan kualifikasi calon penyedia jasa, Pokja Pemilihan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Pasal 21, sebagai berikut :
  - 3) Pemaketan jasa Konstruksi untuk:
    - a. nilai HPS sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil;
    - b. nilai HPS di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah; atau
    - c. nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha besar.
  - 4) Pemaketan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau huruf b dapat dikerjakan oleh Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi 1 (satu) tingkat di atasnya apabila:
    - a. Tender gagal karena tidak ada Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau huruf b yang mendaftar; dan/atau
    - b. Peralatan utama dan tingkat kesulitan pekerjaan yang akan ditenderkan tidak dapat dipenuhi/dilaksanakan oleh Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau huruf b.
3. Dalam Pasal 21 Point 4 sangat jelas bahwa dalam pemaketan pekerjaan konstruksi dapat dikerjakan oleh penyedia jasa pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi satu tingkat di atasnya sebagaimana dipersyaratkan dalam Point 3 dengan beberapa kriteria pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Point 4 sehingga Pokja Pemilihan telah menetapkan untuk kriteria kualifikasi calon penyedia jasa paket pekerjaan ini yaitu kualifikasi kecil dan menengah. Hal ini telah sejalan dengan Aplikasi SPSE 4.3 yang telah mendukung ketentuan Peraturan Presiden RI No 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah dan petunjuk teknisnya serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
4. Berdasarkan Dokumen Pemilihan paket pekerjaan Peningkatan Jl. Bawal Cs, serta spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka untuk persyaratan peralatan Asfalt Mixing Plant (AMP) dan

Batching Plant Ready Mix dipersyaratkan milik sendiri. Hal ini sejalan dengan ketentuan pada Lembar Data Pemilihan (LDP) tentang rincian pekerjaan yang merupakan pekerjaan utama yang telah ditetapkan yaitu :

1. Timbunan Biasa dari sumber galian
2. Lapis Pondasi Agregat (LPA) Kelas A
3. Perk. Beton Semen dg. Anyaman Tul. Tunggal t. 20cm
4. Lapis Pondasi bawah Beton Kurus t. 7cm
5. Lapis Perekat (Tack Coat) 6.1.(2a)
6. Laston Lapis Aus (HRS-WC) t. 3cm
7. Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)
8. Laston Lapis Pondasi (AC-Base) t. 7,5cm
9. Galian Perkerasan berbutir tanpa Cold Milling Machine
10. Pasangan Batu dengan Mortar
11. Galian Biasa
12. Beton mutu rendah  $f_c' 10$  Mpa
13. Box Culvert HD Uk. 1200x1200x1000mm K350 (terpasang)

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk persyaratan peralatan Asfalt Mixing Plant (AMP) dan Batching Plant Ready Mix dipersyaratkan milik sendiri, mengingat pekerjaan yang tidak dapat di subkontrakkan adalah yang merupakan pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

#### j. Hasil Pemilihan

Pokja Pemilihan menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ sebagai dasar untuk menerbitkan surat penunjukan Penyedia barang/jasa. Dalam hal PPK menyetujui hasil pemilihan, surat penunjukan Penyedia barang/jasa diterbitkan setelah persetujuan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

Sehubungan Sanggah dari CV Istana Serasi oleh Pokja Pemilihan dinyatakan salah / tidak terima, maka Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak. Berlaku ketentuan apabila penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka

penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding hal tersebut sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa melalui Penyedia, bahwa untuk Jasa Konstruksi ada tahap masa sanggah banding, dalam Lampiran 4.2.13 Sanggah bahwa dalam pelaksanaan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk tender pekerjaan konstruksi dengan pascakualifikasi metode 1 (satu) file telah disediakan waktu sanggah banding untuk peserta tender. Masa sanggah banding terhitung 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah; dan jawaban sanggah banding disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi Jaminan sanggah banding hal tersebut sesuai dengan pasal 46 ayat 1 huruf K Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019.

Bahwa peserta tender yaitu CV Istana Serasi tidak melakukan sanggah banding sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat 1 huruf K Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa melalui Penyedia dalam Lampiran 4.2.13 Sanggah.

Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan:<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019.

1. Peserta yang menyampaikan dokumen penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik apabila menemukan:
  - a. Kesalahan dalam melakukan evaluasi;
  - b. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
  - c. Rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
  - d. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik , pimpinan UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau Kepala Daerah.
2. Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang;
3. Jawaban sanggah diberikan melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah

CV. Istana Serasi tidak melakukan upaya Sanggah banding terhadap jawaban sanggah oleh pokja pemilihan yang pada pokok isinya adalah ditolak / tidak diterima. Dalam hal jawaban sanggah tidak terima atau kurang puas terhadap hasil sanggah, sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Nomor : 5.2/PUPR/V/2019 tanggal 06 Mei 2019 seharusnya CV Istana Serasi dapat melanjutkan upaya administratif yaitu upaya sanggah banding sebagai bentuk konsistensi terhadap keberatannya atau tidak terima terkait dengan keputusan penetapan pemenang tender, karena proses tender dapat dihentikan bilamana terjadi sanggah banding sebagaimana disebutkan sangat jelas dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 pasal 85 ayat (5) Sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghentikan sementara proses Tender. Jadi dalam peraturan tersebut mengatur mekanisme upaya administratif secara berjenjang dalam melakukan upaya administratif / keberatan yang seharusnya tahapan tersebut dilalui/

ditempuh oleh CV Istana Serasi, bukan justru menyimpangi/ melewati jenjang / tahapan yang sudah diatur oleh peraturan tersebut.

Bahwa CV Istana Serasi telah mengajukan gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Tegal dengan nomor pokok perkara perdata nomor : 34 /Pdt.G /2019/PN Tgl kepada Pokja Pemilihan Pekerjaan Peningkatan Jl.Bawal CS terhadap keputusan Pokja Pemilihan yang merupakan suatu penetapan tertulis (*beschikking*) Pokja Pemilihan sebagaimana dalam petitum gugatan perkara perdata nomor : 34 /Pdt.G /2019/PN Tgl untuk menunda pelaksanaan dokumen pengadaan kode tender 1545048 nama tender Pemilihan Peningkatan Jl. Bawal CS Pada Dinas PUPR Kota Tegal.

**2. Aspek perbuatan melawan hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di tinjau dari segi Hukum Administrasi Negara Studi Kasus Putusan Nomor: 34/Pdt.G/2019/PN Tgl.**

Dasar aturan yang digunakan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara yang bersifat mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Pengaturan mengenai sanksi dalam pengadaaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Pasal 78 - Pasal 83 Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dalam konsiderannya yaitu Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang termasuk ke dalam Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata,

dan Hukum Pidana, haruslah ditekankan kepada Hukum Administrasi Negara, karena pengadaan tersebut lebih kepada proses administrasi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan negara. Bahwa kategori pengertian istilah pelanggaran hukum administrasi negara tidak hanya meliputi pelanggaran ketentuan peraturan perundang undang yang mengatur penyelenggaraan kepentingan dan kesejahteraan umum negara yang tunduk pada hukum publik, melainkan juga meliputi perbuatan pejabat atau badan administrasi negara yang bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, antara lain adalah ketelitian atau kecermatan, yang menghendaki ada dan lengkapnya data informasi yang digunakan oleh pejabat atau badan administrasi negara / pemerintahan dalam menerbitkan suatu keputusan tertulis, juga azas kepastian hukum yang menghendaki jika keputusan administrasi negara / pemerintahan selalu berdasarkan kepada peraturan perundang undangan dalam arti luas sebagai kaidah hukum maupun kaidah sosial dalam bermasyarakat bernegara, juga azas keseimbangan inter dan antara kepentingan individu, kelompok masyarakat dan pemerintah juga asas lainnya yang secara rinci disebutkan dalam ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Sejak diberlakukannya Undang - Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, banyak terjadi perubahan paradigma di bidang Hukum Administrasi Pemerintahan indonesia termasuk mengenai hukum acara dan kewenangan mengadili sengketa administrasi.

Dahulu tindakan administrasi yang berbentuk tidak tertulis (*feitelijk handelingen*) tidak dapat digugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)



selaku peradilan administrasi<sup>80</sup>. Kewenangan mengadili untuk tindakan ini berada di Pengadilan Negeri dengan asumsi bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum layaknya PMH pada umumnya namun dilakukan oleh Penguasa, sehingga dikenal dengan sebutan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah (*Onrechtmatig Overheidsdaad*). Namun kemudian dengan adanya Undang- Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ini maka terjadi pergeseran kewenangan dari Peradilan Umum kepada Peradilan Tata Usaha Negara, yang kemudian ditafsirkan pula oleh Mahkamah Agung melalui SEMA No.4 Tahun 2016 bahwa Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (badan dan / atau pejabat pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD)

Objek sengketa Kasus Putusan Nomor: 34/Pdt.G/2019/PN Tgl adalah keputusan Pokja Pemilihan Pekerjaan Jasa Kontruksi untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Bawal CS pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal Tahun Anggaran 2019.

### **Kasus Posisi**

Bahwa keputusan Pokja Pemilihan Pekerjaan Jasa Kontruksi Pekerjaan Peningkatan Jalan Bawal CS pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

---

<sup>80</sup> Muhammad Adiguna Bima Sakti, *Perbuatan Melamawan Hukum Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang Undang Administrasi Pemerintahan*, Sleman: Deepublish, 2018.

Tegal Tahun Anggaran 2019 yang menurut Penggugat atas nama CV. Istana Serasi adalah termasuk Perbuatan Melawan Hukum dan tidak sesuai dengan prosedur Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Juncto Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia .

### **Penggugat**

Penggugat adalah Tokhiri berkedudukan di Desa Kalikangkung RT 004 RW 002 Kec. Pangkah Kab. Tegal yang dalam perkara ini atas nama Pengurus Perseroan Komanditer CV. Istana Serasi berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 45, tanggal 23 April 2003 dan akta perubahan nomor 01 tanggal 03 Oktober 2016 yang beralamat di Jl. Raya Adiwerna No. 26 Adiwerna, Kec. Adiwerna - Kab. Tegal yang memberikan kuasa kepada Suskoco, SH, Sugianto,SH, D. Bani Adam,SH,MH, beralamat di Perum Sahara Regency BlokB No 1 Dk Waringin Kec. Slawi Kab Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2019 sebagai Penggugat;

### **Tergugat**

Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Peningkatan Jalan Bawal CS Kota Tegal Tahun Anggaran 2019 pada tender kegiatan Peningkatan Jalan Bawal CS Kota Tegal Tahun Anggaran 2019, yang disebut Tergugat I, beralamat di Ki Gede Sebayu No 12 Kota Tegal dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal beralamat di Jalan Proklamasi No 11 Tegal Sari Kecamatan Tegal Barat yang disebut

Tergugat I, dalam perkara ini telah memberikan kuasa khusus kepada: Budi Hartono, SH, MH, Intan Selasie Indranita SH, MKn, Seno Anggoro, SH, MH, Gunawan Adisusyanto, SH, Niken Tri Haryati, SH yang ke semuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tegal yang beralamat di Ki Gede Sebayu No 2 Kota Tegal. Dan PT Nisajana Hasna Rizqi beralamat di Jalan Semboja No 3 Pakembaran Slawi Kabupaten Tegal yang memberikan kuasa kepada Raden Azahari, SH dan Raxon Manihuruk SH, MH beralamat di jalan Pala Raya Gg. Bung Tomo 3 No 2 RT 02 RW 19 Mejasem Barat Kab Tegal berdasarkan kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2019 dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat II.

### **Duduk Perkara**

#### **1. Melakukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Tegal**

1. Bahwa Penggugat Tokhiri, (CV Istana Serasi) mengajukan gugatan kepada Tergugat ke Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 24 September 2019 yang di register nomor 34/Pdt.G/2019/PN Tgl melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang - undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan, "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tegal melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang - undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan, Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

## 2. Alasan Penggugat

1. Pada tanggal 13 Mei 2019 Tergugat menginformasikan membuka tender Peningkatan JL. Bawal CS. Tahun Anggaran 2019 yang berasal dari APBD 2019 Kota Tegal, dengan kode tender 1545048, melalui / yang mengumumkan Turut Tergugat I secara elektronik melalui pintu gerbang <http://lpse.kota.tegal.go.id>;
2. Bahwa Penggugat (CV. Istana Serasi) selaku penyedia barang/jasa sangat berminat untuk ikut pelelangan tersebut dan Penggugat telah mendaftar melalui pintu gerbang <http://lpse.kota.tegal.go.id>. dengan struk pengiriman tertanggal 28 Mei 2019;
3. Bahwa dalam peserta lelang ada 47 peserta perusahaan yang mengikuti lelang, tetapi hanya sembilan peserta lelang yang berani menawarkan harga dan Turut Tergugat II berada pada peringkat ke 2 sedangkan Penggugat masuk dalam urutan ke delapan dalam tender tersebut dalam hal penawaran harga tersebut.
4. Bahwa berdasarkan Tata Cara Evaluasi Jasa Kontruksi /Jasa Konsultasi Konstruksi berdasarkan Dokumen Pemilihan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019, Bahwa Pemaketan Jasa Konstruksi Untuk nilai HPS sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) disyaratkan hanya untuk penyedia jasa pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil;

5. Bahwa berdasarkan Pemilihan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.07/PRT/M/2019 Penggugat (CV. Istana Serasi) lah yang harus menjadi pemenang dalam tender tersebut karena Penggugat (CV. Istana Serasi) satu-satunya peserta lelang yang sesuai dengan kualifikasi yang disyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2019 bukan Turut Tergugat II (PT Nisajana Hasna Rizqy);
6. Bahwa dengan dimenangkannya Turut Tergugat II (PT Nisajana Hasna Rizqy) dengan ini Penggugat (CV. Istana Serasi) merasa dirugikan atas proses tender/lelang pada persyaratan pada dokumen pemilihan Peningkatan Jl. Bawal, Cs;
7. Bahwa keputusan Tergugat yang memenangkan PT Nisajana Hasna Rizqy adalah Perbuatan Melawan Hukum karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2019;
8. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul Bahwa keputusan Tergugat telah

merugikan Penggugat materil pemberkasan dan administrasi Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta 15% X Rp. 4.415.400.000,- = Rp 662.310,000,- (enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Kerugian tersebut merupakan potensi keuntungan yang akan Penggugat dapatkan jika menjadi pelaksana pekerjaan Peningkatan Jl. Bawal, Cs

9. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
10. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;
11. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tegal untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*)

### 3. Tuntutan (petitum)

Dalam petitum gugatannya, Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Tegal untuk menjatuhkan putusan yang amarnya adalah Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tegal sedang diproses Tergugat menunggu

pelaksanaan objek tersebut. Selama pemeriksaan perkara tersebut oleh Pengadilan Negeri Tegal sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang terima kekuatan hukum tetap, karena objek tersebut tidak ditunda pelaksanaannya, kerugian Penggugat yang tidak mungkin dipulihkan lagi jika pelaksanaannya objek tersebut ditunda, sudah pasti akan menunggu keseluruhan kegiatan yang dihadiri dengan objek. Dengan bagaimanapun, menunggu pengadilan memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat maka masih terbuka keadaan bagi Penggugat untuk memulihkan kerugian.

Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan dokumen pemilihan kode Tender 1545048 Nama Tender Pemilihan Peningkatan JL. Bawal CS Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal. Dalam Pokok Perkara. Berdasarkan uraian-uraian diatas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara ini, untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat memohonkan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I yang memenangkan Turut Tergugat II (PT Nisajana Hasna Rizqy) dengan kode Tender 1545048 dengan Nama Tender Pemilihan Peningkatan JL. Bawal CS adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat dan Turut Tergugat I yang memenangkan Turut Tergugat II (PT Nisajana Hasna Rizqy);
4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dokumen pemilihan dengan kode Tender 1545048 dengan Nama Tender Pemilihan Peningkatan JL. Bawal CS;

5. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp. 691.366,442,82 (enam ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus empat puluh dua rupiah)

#### 4. Jawaban Tergugat

Tergugat dalam perkara register nomor 34/Pdt.G/2019/PN Tgl melakukan eksepsi / jawaban tergugat yang pada pokok intinya adalah :

1. Bahwa secara tegas kami menyangkal apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang kami akui secara tegas dalam jawaban ini.
2. Gugatan bukan merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Tegal.
3. Bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 3 halaman 4 Surat Gugatan menuntut menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat dan Turut Tergugat I yang memenangkan Turut Tergugat II (PT. Nisajana Hasna Rizqi), selanjutnya dalam petitum angka 4 menuntut mewajibkan Tergugat untuk mencabut dokumen pemilihan dengan kode Tender 1545048 dengan Nama Tender Pemilihan Peningkatan Jl. Bawal CS.
4. Bahwa Tergugat selaku Pokja Pemilihan dan Turut Tergugat I selaku Pengguna Anggaran merupakan Pejabat Negara yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal



- 8 Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjalankan tugasnya tersebut dengan membuat suatu kebijakan Tata Usaha Negara di bidang Pengadaan Barang/Jasa, sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan suatu tindakan Pejabat Tata Usaha Negara.
  6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan berdasarkan petitum Penggugat dalam angka 3 dan angka 4, apabila dihubungkan dengan kewenangan absolut Pengadilan Negeri yang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu tindakan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* tidak berwenang untuk memberikan Putusan sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat.
  7. Sehubungan dengan hal tersebut di atas karena perkara *aquo* bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima.
  8. Gugatan error in persona, Bahwa dalam Surat Gugatannya, Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Peningkatan Jalan Ki Gede Sebayu Kota Tegal Tahun Anggaran 2019 sebagai Tergugat.

9. Bahwa pada Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kota Tegal tidak menganggarkan kegiatan Peningkatan Jalan Ki Gede Sebayu, sehingga tidak ada pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Peningkatan Jl. Ki Gede Sebayu Kota Tegal Tahun Anggaran 2019. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka telah ternyata Gugatan yang diajukan Penggugat *Error in Persona* sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.
10. Gugatan Prematur, Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Konstruksi melalui Penyedia, tahapan pemilihan untuk tender Pekerjaan Konstruksi dengan pascakualifikasi metode satu file meliputi :
- Pengumuman Tender;
  - Pendaftaran dan pengunduhan dokumen;
  - Pemberian penjelasan dan apabila diperlukan dilakukan peninjauan lapangan;
  - Penyampaian dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran yang terdiri atas dokumen penawaran administrasi, teknis, harga;
  - Pembukaan dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi;
  - Evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi;
  - Pembuktian kualifikasi;
  - Penetapan dan pengumuman pemenang;
  - Masa sanggah;
  - Masa sanggah banding; dan
  - Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.
11. Bahwa tahapan-tahapan sebagaimana di atas telah dilaksanakan secara urut sampai dengan tahap masa sanggah. Bahwa Penggugat telah mengajukan sanggahan melalui surat Nomor 02/IS/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 yang

diterima secara online pada aplikasi SPSE versi 4.3 oleh Tergugat pada tanggal 18 Juni 2019. Terhadap sanggahan Penggugat, telah dijawab oleh Tergugat pada tanggal 26 Juni 2019.

12. Bahwa setelah masa sanggah berakhir, tahap selanjutnya adalah masa sanggah banding. Akan tetapi, Penggugat tidak melaksanakan tahapan tersebut sampai batas waktu berakhir dan justru mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tegal.
13. Bahwa dalam dalil gugatan poin 2, Penggugat mendasarkan pada pasal 1365 KUHP yang berbunyi Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya itu menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dan dihubungkan dengan dalil gugatan poin 11 bahwa Penggugat mengalami kerugian berupa potensi keuntungan sebesar Rp. 662.310.000,- (enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) adalah tidak benar. Hal ini karena:
  - Pada saat penilaian evaluasi kegiatan pemilihan penyedia perkara *a quo* yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat gugur karena tidak memenuhi penilaian evaluasi teknis;
  - Penggugat bukan merupakan pemenang tender pekerjaan konstruksi sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 5.6.4/DPUPR/VI/2019 dengan demikian, tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat sehingga tidak sepatutnya Penggugat mengajukan gugatan.

- Dengan tidak dilaksanakannya masa sanggah banding oleh Penggugat dan tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, telah nyata gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan Prematur sehingga sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima.

### **Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Kota Tegal**

Pengadilan Negeri Kota Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana berikut :

1. Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan *provisi* tentang penundaan pelaksanaan dokumen pemilihan Tender Pemilihan Peningkatan Jl.Bawal Cs pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal karena apabila tidak dilakukan penundaan kerugian Penggugat tidak mungkin dipulihkan lagi; menimbang bahwa terhadap tuntutan *provisi* tersebut, Tergugat, Turut Tergugat 1 menolak tuntutan tersebut sedangkan Turut Tergugat 2 juga menolak tuntutan *provisi* dengan pertimbangan tuntutan *provisi* dapat merugikan kepentingan umum mengingat jalan merupakan objek vital dan urat nadi perekonomian masyarakat dan sebelumnya Penggugat dalam perkara ini sama sekali tidak memberikan jaminan sebagaimana yang dimaksud dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001;
2. Menimbang, bahwa berdasarkan syarat-syarat untuk dikabulkannya suatu tuntutan *provisi* sebagaimana rumusan pasal 54 Rv, Majelis Hakim tidak melihat ada pada

Penggugat, sehingga berdasarkan hukum tersebut tuntutan *provisi* Penggugat haruslah ditolak;

3. Menimbang bahwa Penggugat dalam *replik* nya menyatakan dalam perkara *aquo* yang digugat adalah Pokja Pemilihan Peningkatan Jl Bawal Tahun Anggaran 2019 dan bukan Pokja Pemilihan Peningkatan Jalan Ki Gede Sebayu Kota Tegal;

#### **1. Tentang Gugatan Error in persona**

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat 1 mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang bahwa pada Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kota Tegal tidak menganggarkan kegiatan Peningkatan Jalan Ki Gede Sebayu sehingga tidak ada pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Peningkatan Jl Ki Gede Sebayu Kota Tegal Tahun Anggaran 2019; menimbang, bahwa Turut Tergugat 1 tidak perlu diikut sertakan dalam perkara ini karena Tergugat yang bertanggungjawab penuh terhadap suatu pelelangan barang/jasa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam *replik*-nya menyatakan dalam perkara *aquo* yang digugat adalah Pokja pemilihan peningkatan Jl Bawal Cs Tahun Anggaran 2019 dan bukan Pokja Pemilihan Peningkatan Jalan Ki Gede Sebayu Kota Tegal;

Menimbang bahwa ditariknya Turut Tergugat 1 sebagai pihak dikarenakan Turut Tergugat 1 yang melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia dan berdasarkan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 “hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang

akan digugatnya, menimbang bahwa berdasarkan eksepsi dan bantahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dibawah ini.

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tidak pernah menyatakan objek gugatan adalah Pokja Pemilihan Peningkatan Jalan Ki Gede Sebayu yang ada adalah Pokja Pemilihan Peningkatan Jl Bawal tentang perbaikan gugatan berupa *renvoi* (pencoretan jalan Bawal CS menjadi Jalan Ki Gede Sebayu Nomor 12 Kota Tegal) dimaksudkan oleh Penggugat adalah alamat pemanggilan dari Tergugat dan bukan objek gugatan; Bahwa Turut Tergugat 1 sebagaimana gugatan adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal adalah sebagai Pengguna Anggaran, dimana Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga ( Pasal 1 ayat 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019) yang memiliki kewenangan salah satu diantaranya adalah menyatakan tender gagal/seleksi gagal (Pasal 5 ayat (1) huruf I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019), sehingga putusan dari Pokja belumlah bersifat final; Bahwa sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Tegal selaku Pengguna Anggaran No. 050/483 tentang Kelompok Kerja Pemilihan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal didalam putusannya yang kedua: Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa (bukti TT1-2); Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum

diatas terdapat hubungan hukum antara Tergugat dan Turut Tergugat 1 sehingga eksepsi tersebut harus ditolak;

## **2. Tentang Gugatan Prematur**

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat 2 mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat prematur;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan seharusnya Penggugat melaksanakan Sanggah Banding terlebih dahulu sebagaimana pasal 45 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019, sedangkan Turut Tergugat 2 menyatakan Penggugat seharusnya menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebagaimana ketentuan pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan baru kemudian dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan (Pasal 76 ayat (3) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014); menimbang, bahwa Penggugat didalam repliknya menyatakan bahwasannya Penggugat sudah melakukan upaya hukum yaitu dengan melakukan sanggahan tetapi jawaban Pokja Pemilihan tidak memuaskan sehingga Penggugat mengajukan gugatan *aquo*, begitu pula dengan dalil Turut Tergugat 2, Penggugat akan membuktikan dalilnya terkait dengan eksepsi gugatan prematur;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kedua tersebut;

Bahwa berdasarkan bukti P-9,P-10, T-20, T-21 Penggugat melakukan sanggahan atas pengumuman lelang untuk Pemilihan Peningkatan Jl. Bawal Cs dan sanggahan tersebut telah dijawab oleh Tergugat dan untuk selanjutnya Penggugat tidak

melakukan sanggahan banding sebagaimana rumusan pasal 46 ayat (1) huruf (K) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi Melalui Penyedia;

Bahwa Pasal 84 ayat (2) huruf (b) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi Melalui Penyedia : Dalam hal sanggah dinyatakan salah atau tidak diterima, untuk pengadaan pekerjaan Kontruksi, Penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding. Bahwa dari rumusan pasal 84 ayat (2) huruf (b) diatas, terdapat kata “Penyanggah DAPAT”, dimana kata dapat berdasarkan interpretasi menurut bahasa (*taalkundige atau grammaticale interpretatie*), merupakan kata sifat yang menunjukkan suatu perbuatan bisa dilakukan atau tidak dengan kata lain bersifat fakultatif atau tidak harus dilakukan. Jadi Penggugat bisa melakukan sanggah banding atau tidak. Bahwa Pasal 75 ayat (1) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintah atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, sedangkan pasal 76 ayat (3) : Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka (17) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan : Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;



Bahwa upaya administratif dalam rumusan Pasal 75 ayat (1) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 menggunakan kata dapat, juga sengketa *aquo* bukan merupakan sengketa administrasi yang tunduk pada kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas eksepsi kedua haruslah ditolak;

### **3. Tentang Gugatan Kabur (*obscurr libel*)**

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 2 yang mengajukan eksepsi ketiga.;

Menimbang, bahwa antara posita dan petitum tidak jelas dan tidak paralel serta petitum yang tanpa ada dasar dan alasan;

Menimbang bahwa pada posita ke sepuluh Penggugat mendalilkan bahwa keputusan Tergugat yang memenangkan Turut Tergugat 2 adalah perbuatan melawan hukum sedangkan dalam petitum nomor 2 (dua) menyatakan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat 1 yang memenangkan tender Turut Tergugat 2 adalah perbuatan melawan hukum, pada petitum ketiga menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat dan Turut Tergugat 1 yang memenangkan Turut Tergugat 2;

Menimbang, bahwa pada petitum nomor 4 (empat) mewajibkan Tergugat untuk mencabut dokumen tanpa disertai dasar dan alasan dalam posita; menimbang, bahwa didalam replik, Penggugat membantahnya. Penggugat menyatakan dalam gugatan telah digambarkan adanya rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat 1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dibawah ini. Bahwa prinsip dari suatu gugatan adalah tidak diperkenankan adanya

pertentangan antara posita dan petitum, seperti misalkan dalam posita didalilkan kalau Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan dalam petitum yang melakukan perbuatan melawan hukum Turut

Tergugat 1. Bahwa kalau dalam posita yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Tergugat sedangkan dalam petitum yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Tergugat dan Turut Tergugat 1, hal itu bukanlah suatu pertentangan yang dilarang dalam suatu gugatan. Bahwa adanya petitum kedua dari Penggugat yang menyatakan bahwasannya selain Tergugat juga Tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum, petitum tersebut tidak dapat dilepaskan dengan posita ketiga dimana informasi tender diumumkan Tergugat melalui Tergugat 1 secara elektronik. Bahwa tentang petitum ke 4 (empat) yang dipermasalahkan Tergugat 2 tanpa dilandasi alasan / dasar dalam posita juga tidak dapat dibenarkan karena petitum tersebut tidak dapat dilepaskan dengan posita ke tujuh dan posita ke delapan tentang tata cara evaluasi pemaketan jasa kontruksi, sehingga petitum ke empat lahir didasarkan posita ke tujuh dan 8 delapan ; Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka eksepsi ke tiga Turut Tergugat 2 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat 1 yang telah memenangkan Turut Tergugat 2 dalam tender pemilihan peningkatan Jl. Bawal CS dengan nilai HPS Rp 4.609.109.618,81- (empat milyar enam ratus sembilan juta seratus sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah delapan satu sen); menimbang, bahwa didalam gugatan pemaketan jasa kontruksi

untuk nilai HPS sampai dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) diisyaratkan hanya untuk penyedia jasa pekerjaan kontruksi dengan kualifikasi usaha kecil yakni Penggugat dan bukan Turut Tergugat 2 sebagaimana Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2019; menimbang, bahwa siapa yang mendalilkan haruslah bisa membuktikan dalil tersebut sebagaimana Pasal 163 HIR; menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 11 (sebelas) bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, dimana yang terkait langsung dengan pokok perkara adalah; Bukti P-11 tentang Penawaran Harga pengadaan peningkatan Jl Bawal Cs, CV Istana Serasi (Penggugat) merupakan badan usaha jasa pelaksana kontruksi dengan kualifikasi bidang usaha kecil; Bukti P-6 tentang informasi peserta lelang dimana Penggugat dan Turut Tergugat 2 termasuk didalamnya dan telah mengajukan harga penawaran; Bukti P-4 tentang tahapan tender, bukti P-5 tentang pemberitahuan dari Tergugat kepada Penggugat tentang perubahan jadwal upload dokumen penawaran karena adanya gangguan sistem, bukti P-7 tentang evaluasi tender, bukti P-8 yang menginformasikan bahwasannya tender peningkatan Jl Bawal Cs dimenangkan oleh Turut Tergugat 2; Bahwa berdasarkan saksi Penggugat, saksi Kariana dan saksi Nurul Iman bahwasannya telah terjadi gangguan server pada saat mengupload penawaran proyek peningkatan Jalan Bawal untuk kemudian baru bisa diupload. Saksi Nurul Iman menjelaskan pada pengumuman lelang yang pertama langsung bisa di ikuti oleh perusahaan yang kualifikasinya kecil dan menengah; menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat dan para Turut Tergugat membantah

dalil gugatan Penggugat yang disertai alat buktinya; menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya telah membuka penawaran pada tanggal 13 Mei 2019 akan tetapi gagal karena tidak ada yang memasukan penawaran sampai batas waktu terakhir yang dituangkan dalam berita acara hasil tender dan berita acara tender gagal. Bahwa berdasarkan pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 dengan nilai HPS sampai dengan Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) diisyaratkan hanya untuk penyedia jasa pekerjaan kontruksi dengan kualifikasi usaha kecil. Akan tetapi pada pasal 21 ayat (4), pemaketan dapat dikerjakan oleh penyedia jasa kontruksi dengan kualifikasi 1 (satu) tingkat diatasnya apabila : (a) tender gagal karena tidak ada penyedia jasa yang mendaftar; dan/atau (b) Peralatan utama dan tingkat kesulitan pekerjaan yang akan ditenderkan tidak dapat dipenuhi / dilaksanakan oleh penyedia jasa; menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 27 (dua puluh tujuh) bukti surat, dimana yang terkait dengan fakta persidangan adalah; Bahwa Pembentukan Pokja (Tergugat) dalam perkara *aquo lahir* dikarenakan terbitnya Surat Keputusan Dinas Pekerjaan Umum (Turut Tergugat 1), bukti T-2. Bukti T-6 tentang Laporan ringkas (summary report) pelaksanaan tender. Bukti T-7 tentang Berita Acara Hasil Tender. Bukti T-8 tentang Berita Acara Tender Gagal. Bukti T-9 tentang berita acara evaluasi penawaran. Bukti T-10 dan T-11 Tentang Berita Acara Pembuktian Kualifikasi. Bukti T-12 tentang Surat Kepala UKPBJ tentang berita acara penyampaian hasil tender. T-13 tentang Berita Acara hasil pemilihan. T-14 tentang Berita Acara rapat persiapan penunjukan penyedia. T-

22 tentang Dokumen Pemilihan. T-23 tentang Daftar Peralatan utama CV Istana Serasi. T-24 tentang Surat perjanjian sewa peralatan antara PT Bangun Anugrah Beton dan CV Istana Serasi. T-25 tentang Surat perjanjian kemitraan antara CV Istana Serasi dan PT Aspal Makmur Perkasa. T-26 tentang Metode Pelaksanaan untuk pekerjaan peningkatan Jalan Bawal Cs tahun anggaran 2019. T-1 tentang penetapan Tergugat tentang pemenang lelang tanggal 17 Juni 2019 adalah Turut Tergugat 2;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 1 dalam surat jawabannya sama dengan Tergugat bahwasannya nilai pagu paket peningkatan jalan Jl Bawal CS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal ditawarkan Tergugat Rp 4.609.210.000,- (empat milyar enam ratus sembilan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), dengan nilai HPS Rp 4.609.109.618 (empat milyar enam ratus sembilan juta seratus sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah) adalah tidak benar sebagaimana yang didalilkan Penggugat didalam dalil gugatan poin 5 (lima), dengan 3 (tiga) alat bukti surat penunjangnya dimana yang terkait dengan fakta persidangan adalah ; Bukti TT1-1 adalah tentang Surat Keputusan Walikota Tegal yang dalam lampiran I, perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pengguna Anggaran adalah Sugiyanto, ST, MT; Bukti TT1-2, pembentukan Pokja (Tergugat) dalam perkara *aquo* lahir dikarenakan terbitnya Surat Keputusan Dinas Pekerjaan Umum (Turut Tergugat 1);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 2 didalam surat jawaban menegaskan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik

Indonesia Nomor 7/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi Melalui Penyedia pasal 21 ayat (4) : Pemaketan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) atau huruf (b) dapat dikerjakan oleh penyedia jasa pekerjaan kontruksi dengan kualifikasi 1 (satu) tingkat di atasnya apabila : (a) tender gagal karena tidak ada penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) atau huruf (b) yang mendaftar; dan/atau (b) Peralatan utama dan tingkat kesulitan pekerjaan yang akan ditenderkan tidak dapat dipenuhi/dilaksanakan oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) atau huruf (b); menimbang, bahwa dalam faktanya tender peningkatan JL Bawal Cs tidak hanya untuk kualifikasi perusahaan kecil namun juga untuk non kecil, jadi sejak awal pengumuman mengenai tender tersebut didalam website LPSE sudah disebutkan kualifikasi tidak hanya untuk perusahaan kecil;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 2 telah mengikuti tender sesuai peraturan perundangan dan mengikuti sesuai yang disyaratkan dokumen pemilihan yang ditetapkan Tergugat; menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Turut Tergugat 2 telah mengajukan 22 (dua puluh dua) bukti surat dan menghadirkan 1 orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, dimana alat bukti tersebut yang terkait dengan fakta persidangan adalah: Bukti TT2-1 sampai dengan TT2-8 adalah bukti yang terkait dengan kompetensi kewenangan mengadili; Bukti TT2-11 tentang sertipikat badan usaha jasa pelaksana kontruksi PT Nisajana Hasna Rizqy, kualifikasi bidang usaha menengah; Bukti TT2-12 tentang informasi tender peningkatan JL,Bawal Cs, TT2-13 tentang Notifikasi

pengiriman penawaran, TT2-14 tentang dokumen penawaran, TT2-15 tentang tahapan tender, TT2-16 tentang Informasi tender hasil evaluasi, TT2-17 tentang pengumuman tender, TT2-18 tentang Notifikasi sanggah, TT2-19 tentang undangan pembuktian kualifikasi, TT2-20 tentang standar dokumen pemilihan; Bahwa saksi M. Abror Zazi memberikan keterangan : bahwa saksi atas perintah Turut Tergugat 2 melakukan pendaftaran mengikuti tender peningkatan jalan Bawal Cs pada tanggal 13 Mei 2019 sedangkan upload dokumen penawaran pada tanggal 28 Mei 2019. Pada saat melakukan upload penawaran pada akun LPSE tertulis tender ulang. Pada lelang ke-1 (satu), saksi gagal melakukan upload penawaran tidak tahu disebabkan karena apa; menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dibawah ini: Bahwa alat bukti dalam perkara ini sebagian besar adalah dari hasil upload sistem LPSE dimana Majelis Hakim menilai alat bukti yang demikian sama dengan fotokopi, namun demikian para pihak tidak berkeberatan sehingga alat bukti surat tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian; Bahwa Pasal 21 ayat (3) huruf (a) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi Melalui Penyedia : Pemaketan pekerjaan kontruksi untuk nilai HPS sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) diisyaratkan hanya untuk penyedia jasa pekerjaan kontruksi dengan kualifikasi kecil; Bahwa Pasal 21 ayat (4) : Pemaketan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) atau huruf (b) dapat dikerjakan oleh penyedia jasa pekerjaan kontruksi dengan kualifikasi 1 (satu) tingkat diatasnya apabila: huruf (a) : Tender

gagal karena tidak ada penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) atau huruf (b) yang mendaftar; dan atau Peralatan utama dan tingkat kesulitan pekerjaan yang akan ditenderkan tidak dapat dipenuhi/dilaksanakan oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) atau huruf (b); Bahwa Penggugat berdasarkan bukti P-11 tentang dokumen penawaran pada rincian klasifikasi dan kualifikasi termasuk badan usaha kecil sedangkan Turut Tergugat 2 berdasarkan bukti TT2-11 tentang Sertifikasi Badan Usaha Jasa pelaksana konstruksi memiliki kualifikasi menengah; Bahwa berdasarkan bukti T-6 dan bukti TT2-12 tentang *summary report* nama tender adalah peningkatan jalan bawal Cs dengan nilai pagu paket Rp 4.609.210.000,- (empat milyar enam ratus sembilan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan nilai HPS paket Rp 4.609.109.618,81 (empat milyar enam ratus sembilan juta seratus sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah delapan satu sen), atas bukti tersebut telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat dalam posita ke-5 (lima) sekaligus mengesampingkan keberatan Tergugat dan Turut Tergugat 1; Bahwa bukti T-6 pada tahapan pengumuman pascakualifikasi pada bukti tersebut tercatat dimulai tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan 19 Mei 2019, bukti T-6 tersebut berkesesuaian dengan bukti P-4, T2-15; Bahwa pada bukti T-6, dengan SBU kualifikasi perusahaan kecil atau menengah yang mana yang melakukan pendaftaran ada 47 (empat puluh tujuh) perusahaan, termasuk diantaranya Penggugat pada tanggal 16 Mei 2019 dan Turut Tergugat 2 tertanggal 14 Mei 2019; Bahwa Pasal 46 ayat (1) huruf (a) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7/PRT/M/2019 : Waktu pelaksanaan pemilihan penyedia pekerjaan



kontruksi untuk tender pekerjaan kontruksi dengan pascakualifikasi metode 1 (satu) file meliputi pengumuman tender dilakukan paling singkat 5 (lima) hari kerja; Bahwa berdasarkan bukti T-7 tentang berita acara hasil tender dan bukti T-8 tentang berita acara tender yang pada pokoknya berisi : pada hari ini senin tanggal 13 Mei 2019 berdasarkan berita acara hasil tender, dikarenakan tidak terdapat peserta yang memasukkan penawaran maka dengan ini Pokja pemilihan mengumumkan tender gagal; Bahwa seharusnya Tergugat mengumumkan tender gagal bukanlah ditanggal 13 Mei 2019, bukankah pasal 46 ayat (1) huruf (a) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Nomor 7/PRT/M/2019 Tahun 2019 , pengumuman tender dilakukan paling sedikit 5 (lima) hari kerja. Selanjutnya barulah setelah 5 (lima) hari kerja terlewati, Tergugat melakukan tender ulang; Bahwa akibat hukum dari diberlakukannya pasal 21 ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 7/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi Melalui Penyedia, yang diperbolehkan melakukan pendaftaran adalah usaha kecil terlebih dahulu apabila tidak ada penyedia jasa yang mendaftar karena gagal server atau ada yang mendaftar namun karena tingkat kesulitan pekerjaan barulah Pokja menyatakan tender gagal dan melakukan tender ulang setelah 5 (lima) hari kerja terlewati, baru disitulah usaha menengah bisa mendaftar termasuk diantaranya Turut Tergugat 2; Bahwa bukti T-6 tercatat tender ulang akan tetapi kalau dilihat dari summary report tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan kalau bukti T-6 bukanlah tender ulang karena hanya meneruskan saja dari pengumuman pascakualifikasi dari tanggal 13 Mei 2019;

Bahwa dengan membuka langsung di awal tender peningkatan Jl Bawal Cs bagi usaha kecil dan menengah sebagaimana bukti T-6 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi Nurul Imam yang didukung dengan pengakuan Turut Tergugat 2 didepan persidangan yang tertuang dalam surat jawabannya pada posita ke-8 (delapan) “serta dalam faktanya tender peningkatan Jl Bawal Cs tidak hanya untuk kualifikasi kecil namun juga non kecil, jadi sejak awal pengumuman mengenai tender tersebut dalam website LPSE bahwa pengakuan yang dilakukan didepan persidangan memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna seperti apa yang dinyatakan pasal 174 HIR; Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Tergugat tidak melaksanakan perintah Pasal 21 ayat (4) huruf (a) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi Melalui Penyedia dengan benar dan Turut Tergugat 1 yang memiliki kewenangan salah satu diantaranya adalah menyatakan tender gagal/seleksi gagal (Pasal 5 ayat (1) huruf (j) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7/PRT/M/2019 Tahun 2019 tidak menggunakan kewenangannya untuk menyatakan tender gagal dikarenakan penetapan pemenang tender dari Tergugat bertentangan dengan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dan Turut Tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum dari Penggugat; menimbang, bahwa petitum kesatu “Mengabulkan gugatan Penggugat memohonkan untuk seluruhnya”, akan dipertimbangkan paling akhir setelah mempertimbangkan petitum

yang lain; menimbang, bahwa petitum kedua “Menyatakan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I yang memenangkan Turut Tergugat II (PT Nisajana Hasna Rizqy) dengan kode Tender 1545048 dengan Nama Tender Pemilihan Peningkatan JL. Bawal CS adalah Perbuatan Melawan Hukum; menimbang, bahwa petitum kedua merupakan pokok persengketaan yang telah dipertimbangkan dan dikabulkan, sehingga petitum kedua haruslah dikabulkan; menimbang, bahwa petitum ketiga “Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat dan Turut Tergugat I yang memenangkan Turut Tergugat II (PT Nisajana Hasna Rizqy); menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* bukanlah sengketa administrasi yang dapat membatalkan suatu produk Keputusan, maka petitum ketiga yang dikabulkan adalah “Menyatakan tidak sah keputusan Tergugat dan Turut Tergugat I yang memenangkan Turut Tergugat II (PT Nisajana Hasna Rizqy); menimbang, bahwa petitum ke-empat “Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dokumen pemilihan dengan kode Tender 1545048 dengan Nama Tender Pemilihan Peningkatan JL. Bawal CS”; menimbang, bahwa oleh karena proses tender yang dilakukan Tergugat menyalahi per undang - undangan, maka salah satu konsekwensi hukumnya adalah Tergugat harus mencabut dokumen pemilihan seperti apa petitum keempat Penggugat; menimbang, bahwa petitum kelima “Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp.15.000.000,- .(lima belas juta rupiah) dan Rp 691.366,442,82 (enam ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus empat puluh dua rupiah, delapan puluh dua sen) secara langsung dan seketika secara tanggung renteng”; menimbang, bahwa untuk petitum kelima akan

dipertimbangkan dibawah ini; menimbang, bahwa rumusan pasal 1365 KUHPerdara :  
Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut; menimbang, bahwa dari pasal tersebut perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat 1 yang merugikan Penggugat haruslah dihukum untuk membayar ganti kerugian yang telah dikeluarkan Penggugat; menimbang, bahwa permintaan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) berupa kerugian materil untuk pemberkasan dan biaya administrasi diantaranya adalah membayar saksi Kariana sebagai tenaga freelance, Majelis Hakim menilai permintaan tersebut masihlah patut dan wajar sehingga patutlah untuk dikabulkan; menimbang, bahwa tentang kerugian potensi keuntungan yang akan diterima Penggugat, Majelis Hakim berpendapat potensi keuntungan tersebut masih sesuatu yang abstrak dalam pengertian walaupun Tergugat telah mematuhi perundangan-undangan dalam melaksanakan tender belumlah tentu Penggugat sebagai pemenang tender; menimbang, bahwa tentang pembebanan tanggung-renteng kepada Turut Tergugat 2, Majelis Hakim menilai suatu hal yang berlebihan. Karena yang telah melakukan perbuatan melawan hukum hanyalah Tergugat dan Turut Tergugat 1; menimbang, bahwa terhadap petitum kelima yang dikabulkan Majelis Hakim adalah :  
“Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp.15.000.000,- .(lima belas juta rupiah) secara langsung dan seketika secara tanggung renteng; menimbang, bahwa petitum keenam “Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)

untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini; menimbang, bahwa pengaturan tentang *dwangsom* diatur didalam pasal 606 huruf (a) Rv : Putusan Hakim berupa pembayaran sejumlah uang kepada Tergugat apabila tidak mau melaksanakan isi putusan/*dwangsom*, *dwangsom* tidak diperbolehkan terhadap putusan pokok pembayaran sejumlah uang; menimbang, bahwa Kaidah hukum Putusan MARI Nomor 217 K/Sip/1972 tanggal 15 November 1972 : Tuntutan uang paksa (*dwangsom*) harus didasarkan atas gugatan ex pasal 1365 KUHPdt; menimbang, bahwa perkara *aquo* didasarkan atas ala hak perbuatan melawan hukum sehingga tuntutan *dwangsom* dengan besaran Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari untuk setiap keterlambatan adalah suatu hal yang patut untuk dikabulkan; menimbang bahwa terhadap petitum ketujuh “Menghukum Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, juga harus dikabulkan karena sifat dari kedudukan hukum Turut Tergugat II adalah tunduk dan patuh terhadap putusan; menimbang, bahwa petitum ke delapan “Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, juga harus dikabulkan karena berdasarkarkan pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara; menimbang, bahwa petitum kesembilan Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainya (*Uitvoerbarbijvoorad*); menimbang, bahwa dasar untuk dapat dikabulkannya permohonan serta merta adalah sebagaimana diatur di dalam pasal 180 ayat (1) HIR : Penjatuhan putusan serta merta ada syaratnya (1) akta otentik atau ABT yang diakui tanda tangannya; (2) adanya putusan yang berkekuatan

hukum tetap; (3) tuntutan *provisi* yang dikabulkan dan (4) tentang persengketaan *bezit*; menimbang, bahwa dari ketentuan perundang-undangan tersebut, Penggugat tidak memilikinya persyaratannya, sehingga petitum tersebut harus ditolak; menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum dikabulkan maka petitum kesatu Penggugat haruslah ditolak; Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### **Amar Putusan Sela Pengadilan Pengadilan Negeri Kota Tegal**

Pengadilan Negeri Kota Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan sebagaimana berikut:

Majelis Hakim Yang Mengadili:

Hakim Ketua : Lidia Awinero, S.H.MH  
 Hakim Anggota : Ranto Sabungan Silalahi, S.H. M.H  
 Hakim Anggota : Haklainul Dunggio, S.H.

Mengadili

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat dan para Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

**Amar Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Kota Tegal**

Pengadilan Negeri Kota Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagaimana berikut:

Majelis Hakim Yang Mengadili

Hakim Ketua : Lidia Awinero, S.H.MH

Hakim Anggota : Ranto Sabungan Silalahi, S.H. M.H

Hakim Anggota : Haklainul Dunggio, S.H.

MENGADILI

Dalam Provisi

a. Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

b. Menolak eksepsi dari Tergugat dan para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

c. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

d. Menyatakan perbuatan Tergugat dan Turut memenangkan Turut Tergugat II (PT Nisajana Hasna Rizqy) dengan kode Tender 1545048 dengan Nama Tender Pemilihan Peningkatan JL. Bawal CS adalah Perbuatan Melawan Hukum;

e. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat dan Turut Tergugat I yang memenangkan Turut Tergugat II (PT Nisajana Hasna Rizqy);

f. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dokumen pemilihan dengan kode Tender 1545048 dengan Nama Tender Pemilihan Peningkatan JL.Bawal CS;

- g. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp.15.000.000,.(lima belas juta rupiah) secara langsung dan seketika secara tanggung renteng;
- h. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
- i. Menghukum Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- j. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 11.000,- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);
- k. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

**Amar Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah (Upaya Hukum Banding)**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagaimana berikut :

Majelis Hakim yang mengadili :

Hakim Ketua : H. Arifin, SH,MM

Hakim Anggota : Dharma E. Damanik, SH,MH

Hakim Anggota : Prasetyo Ibnu Asmara, SH,MH .

MENGADILI :

- 1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat - I dan Turut Tergugat - II ;



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Tgl, tanggal 11 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum kepada Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat - I dan Turut Tergugat – II, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

**Amar Putusan Mahkamah Agung (Upaya Hukum Kasasi)**

Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Kasasi menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagaimana berikut :

Majelis Hakim yang mengadili :

Hakim Ketua : Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota : Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Hakim Anggota : Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

**M E N G A D I L I:**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Kelompok Kerja (POKJA)

Pemilihan Peningkatan Jalan Bawal Cs Perangkat Daerah Kota Tegal,

Tahun Anggaran 2019 tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor:

204/PDT/2020/PTSMG tanggal 24 Juni 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan

Negeri Tegal Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Tgl. tanggal 11 Februari 2020;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Tegal tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

B. Pembahasan

**1. Prosedur Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pelaksanaan tender Pemilihan Pekerjaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jl. Bawal CS**

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui instansi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip *Good Governance and Clean Government*, maka instansi pemerintah termasuk Pemerintah Kota Tegal harus melaksanakan prinsi-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (*independent*), serta menjamin terjadinya interaksi antara pihak terkait (*stakeholders*) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel. Kebijakan umum

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk mensinergikan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya<sup>81</sup>. Langkah kebijakan tersebut secara umum diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah..

Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, peraturan ini menjadi dasar hukum bagi para pihak dalam pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan proses pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Disamping ketentuan lain yaitu Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. Dalam hal Jasa Konstruksi Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Jasa Konstruksi beserta pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi Jasa Konstruksi. Mekanisme prosedur yang berlaku secara umum, pengadaan dimulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, melakukan pengadaan (melalui swakelola atau pemilihan penyedia), pelaksanaan kontrak dan serah terima barang/jasa. Aktifitas-aktifitas yang termasuk dalam proses diatas, diantaranya identifikasi kebutuhan, melakukan analisa pasar, melakukan kualifikasi terhadap penyedia, melakukan tender, mengevaluasi penyedia, menetapkan pemenang,

---

<sup>81</sup> Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2010. *Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Di Indonesia*, Modul 1. Jakarta; LKPP.

melaksanakan kontrak dan melakukan serah terima. Pengadaan Barang/Jasa pemerintah menerapkan prinsip-prinsip dasar merupakan hal mendasar yang harus menjadi acuan, pedoman dan harus dijalankan dalam pengadaan barang/jasa. Disamping itu, terkandung filosofi bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah upaya untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan dengan menggunakan pemikiran logis, sistematis, mengikuti norma dan etika yang berlaku berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku.

Asas umum pengadaan Barang/Jasa oleh pemerintah yakni berlandaskan pada ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden RI No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah wajib menetapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, akuntabel serta adil.

Pokja Pemilihan Peningkatan Jl Bawal CS yang di bentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal Nomor 050/483 tanggal 25 April 2019 telah mengumumkan Tender Jasa Konstruksi secara elektronik Pekerjaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Peningkatan Jl Bawal CS Tahun Anggaran 2019 yang berasal dari Dana APBD 2019 Kota Tegal yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Mei Tahun 2019 yang diumumkan dan dibuka untuk umum melalui portal <http://lpse.kotategal.go.id>. Hal ini telah sesuai dengan kewenangan pokja pemilihan yang bersumber dari atribusi jenis *delegated legislator*. Oleh karena itu sebagai konsekuensinya Pokja Pemilihan Pekerjaan Peningkatan Jl Bawal CS Tahun Anggaran 2019 harus tunduk dan patuh pada ketentuan Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sebagai organisasi yang

berwenang pada proses pengadaan Barang/Jasa Pokja Pemilihan harus membuat laporan pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan pada proses pengadaan Barang/Jasa kemudian diserahkan kepada PA/ KPA. Tahap ini sepenuhnya menjadi ruang lingkup Hukum Administrasi Negara karena Pokja Pemilihan Pokja Pemilihan atas dasar amanat peraturan perUndang - undangan, mempunyai kewenangan dalam hal menetapkan Penyedia Barang/Jasa.

Dalam proses pemilihan pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Peningkatan Jl Bawal CS Tahun 2019 yang telah dilaksanakan telah mengacu ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Tahapan Pemilihan untuk tender Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jl Bawal CS dengan pascakualifikasi metode 1 (satu) file sesuai dengan pasal 45 ayat 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 meliputi:

- a) Pengumuman Tender;
- b) Pendaftaran dan pengunduhan dokumen;
- c) Pemberian penjelasan dan apabila diperlukan dilakukan peninjauan lapangan;
- d) Penyampaian dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran yang terdiri atas dokumen penawaran administrasi, teknis, harga;
- e) Pembukaan dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi;
- f) Evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi;
- g) Pembuktian kualifikasi;

- h) Penetapan dan pengumuman pemenang;
- i) Masa sanggah;
- j) Masa sanggah banding; dan
- k) Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK

## **2. Aspek perbuatan melawan hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

**ditinjau dari segi Hukum Administrasi Negara studi Kasus Putusan Nomor: 34/Pdt.G/2019/PN Tgl.**

Tanggung jawab jabatan berkenaan dengan legalitas (keabsahan) tindak pemerintahan dalam Hukum Administrasi, persoalan legalitas tindak pemerintahan berkaitan dengan pendekatan terhadap kekuasaan pemerintahan pada dasarnya lebih merincinya dengan 3 (tiga) pendekatan yakni wewenang, prosedur dan substansi.<sup>82</sup>

Wewenang setiap tindakan pejabat tidak terkecuali pula dalam pengadaan Barang/Jasa harus bertumpu pada kewenangan yang sah, yang harus diperoleh melalui 3 (tiga) sumber atau perosedur yang harus diikuti yakni : atribusi,delegasi dan mandat. Prosedur azas umum pengadaan Barang/Jasa pemerintah yakni berlandaskan pada ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden RI No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa oleh pemerintah wajib menetapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektif, transparan,akuntabel serta adil. Sedangkan subtansi Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang

---

<sup>82</sup> Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaanbarang dan Jasa Pemerintah*,Cetakan Pertama, Genta Publishing,Yogyakarta 2010

telah ditentukan hal ini berdasarkan kewenangan yang tertuang dalam Pasal 17 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Oleh karena hal tersebut berkaitan dengan bentuk kesalahan dalam pengadaan Barang / Jasa oleh pemerintah, maka dapat dilihat melalui pelanggaran atas wewenang, prosedur dan substansi. Dengan demikian bentuk kesalahan dalam pengadaan Barang/Jasa oleh pemerintah adalah terdapat 3 hal yakni bentuk kesalahan secara Hukum Administrasi, bentuk kesalahan secara Hukum Perdata dan bentuk kesalahan dalam Hukum Pidana.

Penetapan pemenang lelang Paket Pekerjaan Peningkatan Jl. Bawal Cs dengan Kode Tender 1534048 merupakan sebuah Keputusan/ Penetapan yang merupakan tindakan dalam lingkup Hukum Administrasi Negara, yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/ PRT/ M/ 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, yang secara faktual nyata dan konkret adanya tidak abstrak, dengan menyebutkan nama pemenang lelang yaitu PT. Nisajana Hasna Rizqy, sehingga memenuhi unsur individual, yang wewenang pengambilan keputusannya ada pada Pokja Pemilihan Peningkatan Jl Bawal Cs Tahun Anggaran 2019, sehingga telah final karena tidak memerlukan persetujuan atasan atau pejabat lain. Keputusan/ penetapan tersebut telah menimbulkan akibat hukum yang definitif yaitu PT. Nisajana Hasna Rizqy sebagai pemenang yang berhak untuk mengerjakan pekerjaan yang dimaksud pada Tender tersebut, jadi keputusan dari Pokja Pemilihan Peningkatan Jl Bawal Cs

merupakan kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Pasal 1 angka 7 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut analisa penulis pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama keliru yang menilai bahwa Surat Keputusan Pokja tidaklah bersifat final sehingga tidak dapat dikatakan sebagai Putusan Pejabat Tata Usaha Negara.

Terdapat pergeseran paradigma terkait teori kewenangan, dimana hal ikhwal yang berkenaan dengan kewenangan atau *bevoegheid* atau *authority*, sebagaimana pendapat Philipus M. Hadjon dalam tertib hukum nasional selalu digunakan dan identik dengan konsep hukum publik<sup>83</sup>. Konsep ini kemudian sejalan dengan norma hukum positif dalam pasal 11 s/d Pasal 14 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, dimana pemberian kewenangan terhadap badan/pejabat pemerintahan harus termuat dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagai regulasi

---

<sup>83</sup> Philipus M Hadjon, *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.



pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jl. Bawal Cs. Berbeda halnya dengan konteks perjanjian dalam tindakan hukum perdata, yang didasarkan pada kesetaraan dan kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dalam satu perikatan hukum, dimana eksistensinya tidak bersumber dari adanya penyematan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menencermati pertimbangan hakim tingkat pertama pada putusan selanya yang mempergunakan *teori oplosing* yang menjadi dasarnya adalah Putusan Nomor 252 K/TUN 2000, yang bunyinya segala keputusan tata usaha negara yang diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi perjanjian itu sendiri maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi perjanjian itu sendiri, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (*oplosing*) ke dalam hukum perdata, dan karenanya merupakan keputusan tata usaha negara dalam arti pasal 2 huruf a Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sangat tidak relevan, karena putusan tersebut secara tekstual bersubstansikan pemutusan kerjasama atau kontrak/ perjanjian dan perihal ganti kerugian atas pemutusan kerjasama atau kontrak/perjanjian tersebut, jadi keliru bila putusan tersebut untuk dijadikan dasar untuk agar Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili sedangkan sudah jelas gugatan CV Istana Serasi yaitu keputusan Pemenang Tender yang sudah jelas keputusan Tata Usaha Negara bukan berkaitan dengan kontrak atau perjanjian atau pihak yang mengadakan perjanjian.

Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan, teori melebur (*oplossing*) ini sudah tidak relevan lagi diterapkan. Hal ini sesuai dengan asas *lex posteriori derogat lex priori* sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Selain itu, Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 telah menyatakan bahwa kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) adalah Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini, jika Peradilan Tata Usaha Negara menolak mengadili KTUN yang berkaitan dengan perjanjian karena menganut teori melebur (*oplossing*) maka perkara yang sama akan digugat kembali dengan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), dan yang berwenang mengadili PMH adalah Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian maka penerapan teori melebur (*oplossing*) sudah tidak relevan lagi karena perkara TUN tersebut tetap diadili oleh Peradilan Tata Usaha Negara.

Dan karenanya merupakan keputusan tata usaha negara dalam arti pasal 2 huruf a Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sangat tidak relevan, karena putusan tersebut secara tekstual bersubstansikan pemutusan kerjasama atau kontrak / perjanjian dan perihal ganti kerugian atas pemutusan kerjasama atau kontrak/perjanjian tersebut, jadi keliru bila putusan tersebut untuk dijadikan dasar untuk agar Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili sedangkan sudah sangat jelas gugatan CV Istana Serasi adalah keputusan Pemenang tender yang sudah

jelas keputusan tata usaha negara bukan berkaitan dengan kontrak atau perjanjian atau pihak yang mengadakan perjanjian.